

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
(ANALISIS LEVEL SUB KEGIATAN)**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama: Urusan, Sub Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Tujuan Sub kegiatan, Keluaran Sub Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan	Data Pembukaan Wawasan	Isu Gender			Rencana Kebijakan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja
<ul style="list-style-type: none"> • Urusan: Perencanaan • Program: Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan	Akses : - Partisipasi : <ul style="list-style-type: none"> • Masih ada ketimbangan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan dokumen RKPD termasuk kelompok rentang . Kontrol :	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan panitia pelaksana tentang keadilan PUG masih terbatas. • Undang-an bagi peserta musrenbang RKPD belum mempertimbangkan proporsi yang serlaras antara peserta perempuan, laki laki dan kelompok rentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor budaya yang belum percaya terhadap pentingnya pengetahuan tentang proses perencanaan dalam membuat Dokumen RKPD untuk perempuan. • Faktor dukungan keluarga yang menyebabkan kurangnya 	Pelaksanaan musrenbang dengan peserta yang berimbang antara perempuan dan laki laki	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Membuat Panduan Musrenbang Responsif Gender</i> • <i>Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal Persiapan Tim Musrenbang RKPD</i> • <i>Mempersiapkan undangan, format Apsen Terpilah Peserta disabilitas dan forum Anak</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diadakannya Musrenbang Anak, Musrenbang Perempuan dan Musrenbang disabilitas</i> • <i>Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terdapat 10(sepuluh) data Komponen Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD dimana belum ada forum khusus perempuan,</i> 	Output : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Peserta (Perempuan dan laki-laki) yang mengikuti Kegiatan Musrenbang Provinsi Outcome: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Sumber Daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan • Keterampilan perempuan dalam mengakses informasi

<p>• Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Pembangunan Daerah</p> <p>• Tujuan Sub Kegiatan:</p> <p>➢ Output Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan yang responsive gender</p> <p>➢ Outcome Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam</p>	<p>Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15</p>	<p>• Dokumen RKPD yang disusun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan lapisan masyarakat khususnya kelompok rentang.</p> <p>Belum adanya ketegasan dalam pemilihan peserta perempuan dan laki laki</p> <p>• Masih Kurangnya komitmen dari peserta kabupaten/ kota</p> <p>Manfaat :</p> <p>• Yang dirasakan oleh peserta perempuan</p>		<p>minat kaum perempuan mengikuti proses perencanaan dokumen RKPD.</p> <p>• Budaya masyarakat yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan sendiri</p> <p>Kelompok rentang, dsabilitas dan anak .</p>		<p>pada Musrembang RKPD Responsif Gender</p> <p>• Forum lintas perangkat daerah (Pebahasan) Yang melibatkan disabilitas dan anak</p> <p>• Pelaksanaan Kegiatan, Musrenbang RKPD juga diadakan Musrenbang Anak, Musrenbang Perempuan dan Disabilitas.</p> <p>• Pembekalan bidang bidang dalam kegiatan Musrenbang</p> <p>• Monitoring dan evaluasi tentang Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Musrembang</p>	<p>disabilitas dan anak.</p> <p>10(Sepuluh) Komponen Masyarakat tersebut adalah :</p> <p>1.Keterwakilan Pengusaha;</p> <p>2.Keterwakilan Akademisi;</p> <p>3.Keterwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);</p> <p>4.Keterwakilan Kelompok Perempuan dan Kelompok Usia</p> <p>5.Keterwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) yaitu Perempuan, Disabilitas, Anak , jansia, Isu spesifik</p> <p>6.Keterwakilan Organisasi Keagamaan;</p> <p>7.Keterwakilan Organisasi Profesi;</p> <p>8.Keterwakilan Takoh Masyarakat;</p>	<p>dalam menyusun dokumen perencanaan Outcome:</p> <p>• Meningkatnya Sumber Daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>•Ketermampuan perempuan dalam mengakses informasi dalam menyusun dokumen perencanaan</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

<p>pembangunan daerah.</p>	<p>Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, tambahan Lembaran Daerah Nomor 286)</p> <p>7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan</p>	<p>Masih lebih rendah dibanding dengan laki laki</p>					<p>9.Keterwakilan Lembaga Donor.</p> <p>10.Forum Anak (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Persentase kehadiran Peserta Laki-laki : 60% perempuan :40%</i> 	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 22);</p> <p>8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 52).</p> <p>• Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terdapat 10(sepuluh) data Komponen Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD dimana belum ada forum khusus</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>perempuan, disabilitas dan anak.</p> <p>10(Sepuluh) Komponen Masyarakat tersebut adalah :</p> <p>1.Keterwakilan Pengusaha;</p> <p>2.Keterwakilan Akademisi;</p> <p>3.Keterwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);</p> <p>4.Keterwakilan Kelompok Perempuan dan Kelompok Usia</p> <p>5.Keterwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) yaitu Perempuan, Disabilitas, Anak lansia, Isu spesifik</p> <p>6.Keterwakilan Organisasi Keagamaan;</p> <p>7.Keterwakilan Organisasi Profesi;</p> <p>8.Keterwakilan Tokoh Masyarakat;</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>9.Keterwakilan Lembaga Donor.</p> <p>10.Forum Anak (20%)</p> <p>Pada Tahun 2022 sudah ada keterlibatan forum khusus perempuan, disabilitas dan anak.</p> <p>Persentase kehadiran Peserta</p> <p>Laki-laki : 60%</p> <p>Perempuan :40%</p> <p>• Usulan cakupan Musrembang RKPD tahun 2022 jumlah kurang lebih 400 orang peserta.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 OPD : BAPPELITBANGDA
 TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	ASPEK	URAIAN
1	Urusan. : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Perencanaan Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
2	Output kegiatan	Output : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Peserta (Perempuan dan laki-laki), Forum anak, usia rentang dan disabilitas yang mengikuti Kegiatan Musrenbang RKPD • Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program yang dapat berjalan. Outcome: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Sumber Daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan • Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan perempuan dalam mengakses informasi dalam menyusun dokumen perencanaan
3	Analisa situasi	1. Data Pembuka Wawasan : (Data Pilah Gender) 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah


	<p>(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, tambahan Lembaran Daerah Nomor 286)</p> <p>7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 22);</p> <p>8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 52).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terdapat 10(sepuluh) data Komponen Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang RKPD dimana belum ada forum khusus perempuan, disabilitas dan Forum anak. <p>10(Sepuluh) Komponen Masyarakat tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Keterwakilan Pengusaha; 2.Keterwakilan Akademisi; 3.Keterwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 4.Keterwakilan Kelompok Perempuan dan Kelompok Usia 5.Keterwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) yaitu Perempuan, Disabilitas, Anak, lansia, Isu spesifik 6.Keterwakilan Organisasi Keagamaan; 7.Keterwakilan Organisasi Profesi; 8.Keterwakilan Tokoh Masyarakat; 9.Keterwakilan Lembaga Donor. 10.Forum Anak (20%) <p>Pada Tahun 2022 sudah ada keterlibatan forum khusus perempuan, disabilitas dan anak</p> <p>Persentase kehadiran Peserta</p> <p>Laki-laki : 60%</p> <p>Perempuan :40%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan cakupan Musrenbang RKPD tahun 2022 jumlah kurang lebih 400 orang peserta <p>Persentase kehadiran Peserta</p> <p>Laki-laki : 60%</p> <p>Perempuan :40%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan cakupan Musrenbang tahun 2022 jumlah kurang lebih 400 orang peserta <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses : -</p> <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penyusunan RKPD keseimbangan antara pegawai laki laki dan perempuan masih kurang. <p>Kontrol :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya ketegasan dalam pemilahan peserta perempuan dan laki laki
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Masih Kurangnya komitmen dari peserta kabupaten/ kota <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang dirasakan oleh peserta perempuan Masih lebih rendah dibanding dengan laki laki <p>b. Sebab Kesenjangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor budaya yang belum percaya terhadap pentingnya pengetahuan tentang proses perencanaan dalam membuat Dokumen RKPd untuk perempuan. • Faktor dukungan keluarga yang menyebabkan kurangnya minat kaum perempuan mengikuti proses perencanaan dokumen RKPd. • Budaya masyarakat yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan sendiri <p>c. Sebab Kesenjangan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor budaya yang belum percaya terhadap pentingnya pengetahuan tentang proses perencanaan dalam membuat Dokumen RKPd untuk perempuan. • Faktor dukungan keluarga yang menyebabkan kurangnya minat kaum perempuan mengikuti proses perencanaan dokumen RKPd. • Budaya masyarakat yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan sendiri 	
4	Rencana Aksi (Langkah 7 GAP)	Aktifitas 1 Rapat Koordinasi Internal Persiapan Tim Penyusun Musrenbang RKPd	1. Masukan : SDM 2.Tujuan : Mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang RKPd
		Aktifitas 2 Pelaksanaan Kegiatan, membuat absen terpilah untuk peserta Musrenbang	1. Masukan : SDM 2.Tujuan : Melihat keterwakilan suara perempuan dalam proses perencanaan
		Aktifitas 3 Monitoring dan Evaluasi tentang Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan	1. Masukan : SDM 2.Tujuan : Memantau sejauhmana usulan Provinsi Sulawesi Selatan diperhatikan pada tingkatan pemerintah pusat
		Aktifitas 4	1. Masukan : SDM 2.Tujuan : Melihat keterwakilan suara perempuan dalam proses perencanaan

		Forum lintas perangkat daerah (Pebahasan) Yang melibatkan forum khusus perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentang	
		Aktifitas 5 Pelaksanaan Kegiatan, Musrenbang RKPD (dalam rangkaianannya juga diadakan Musrenbang Anak, Musrenbang Perempuan dan Musrenbang	1. Masukan : SDM 2.Tujuan : Melihat keterwakilan Anak, perempuan dan Disabilitas dalam proses pelaksanaan Musrenbang
		Aktifitas 6 Pembekalan bidang bidang dalam kegiatan Musrenbang, untuk memastikan isu GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dipahami dan diterapkan dalam proses fasilitasi	1. Masukan : SDM 2.Tujuan : Melihat keterwakilan suara perempuan dalam proses perencanaan
		Aktifitas 7 Monitoring dan evaluasi tentang Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Musreimbang (termasuk memastikan konsistensi antara usulan forum khusus perempuan, anak dan disabilitas termuat dalam dokumen perencanaan)	1. Masukan : SDM 2.Tujuan : Melihat keterwakilan suara perempuan dalam proses perencanaan
5	Alokasi Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Rp.2.521.986.500.,

6	<p>Dampak/hasil Output Sub Kegiatan</p> <p>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi</p>		<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta (Perempuan dan laki-laki) yang mengikuti Kegiatan Musrenbang Provinsi <p>Outcome: Jumlah</p> <ul style="list-style-type: none"> •Meningkatnya Sumber Daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan •Keterampilan perempuan dalam mengakses informasi dalam menyusun dokumen perencanaan <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Sumber Daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan •Keterampilan perempuan dalam mengakses informasi dalam menyusun dokumen perencanaan
---	--	--	---

Makassar, 2022
Mengetahui
Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel


Ir. Andi Darmawan Bintang, MDevPlg
Pangangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19670427 199303 1 015

TOR/KAK

Urusan		Perencanaan
Program		Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD,RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd. • Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD,RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd. • Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
	Gambaran Umum	Penyusunan dokumen RKPd 2022 adalah memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan daerah provinsi sulawesi selatan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaan
Uraian Sub Kegiatan	Aktivitas2 sub kegiatan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi

	Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan
	Batasan Sub Kegiatan	Melakukan Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Tahun 2022 sesuai ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Dokumen tersebut serta ketentuan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan
Maksud dan Tujuan Sub kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> • Output Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan yang responsive gender • Outcome Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam rangka Sosialisasi, Konsultasi dan Koordinasi mengenai pelaksanaan program-program Pembangunan yang menunjang proses Penyusunan RKPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan • Melakukan kegiatan pembelian alat tulis kantor dalam rangka menunjang proses pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan mendukung tugas lainnya yang diperlukan. • Melakukan sub kegiatan pencetakan dan fotocopy hasil kegiatan dalam rangka menunjang proses pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan mendukung tugas lainnya yang diperlukan • Melaksanakan kegiatan makan dan minum dalam rangka rapat-rapat, Teknis pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Pelaksana & Penanggung jawab Sub Kegiatan	<p>Pelaksana :</p> <p>Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah.</p> <p>Penanggung jawab Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah Ir. A.M. Arifin Iskandar,M.Si
Jadwal	Jadwal Kerja Tim mulai berlaku Januari s/d Desember 2022
Biaya	Rp.2.521.986.500,.